



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

SOESILAWATI Binti H. SABRAN, Lahir di Sampit pada tanggal 08 Juli 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia (WNI), beralamat dan bertempat tinggal di JL. Hasanudin, Gg. Seroja, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 007, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WINDA AYU PERMATASARI, S.H., M.H.** selaku Advokat dan Konsultan Hukum "WINDA PERMATASARI & PARTNERS", yang beralamat dan ber Kantor di Perum Pasir Panjang Permai, Blok A, Nomor 09, Rukun Tetangga 009, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SKK-WP/I/2023 tertanggal 25 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam Register Nomor 26/SK.HK/2023/PN Pbu tanggal 27 Januari 2023, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, memperhatikan surat – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap selama pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 27 Januari 2023 dalam Register Perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bernama SOESILAWATI, Lahir di Sampit pada tanggal 08 Juli 1979. Lahir dari pasangan Suami Istri yang bernama H. SABRAN (Alm) dengan HJ. HAYANAH.
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 186/Disp/VII/2003, tertanggal 20 Juli 2003, dimana nama Pemohon tertulis atau terbaca SOESILAWATI.
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Minggu, tanggal 05 November 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 677/45/XI/2000 dan dimana nama Pemohon tertulis atau terbaca SOESILAWATI.
4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen Kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 6201024807790009 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 6201021104080024, dimana nama Pemohon tertulis atau terbaca SOESILAWATI.
5. Bahwa Pemohon baru menyadari bahwa terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon tersebut dalam data Pendidikan yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimana nama Pemohon tertulis atau terbaca SALAWATI, sedangkan data Akta Kelahiran, Buku Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tersebut tertulis atau terbaca SOESILAWATI. Untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan agar kiranya dapat ditetapkan nama SOESILAWATI adalah benar nama satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk menyatakan itu diperlukan penetapan Pengadilan.

Maka berdasarkan alasan-alasan Pemohon memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada data Pendidikan yaitu Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang semula bernama SALAWATI menjadi SOESILAWATI.
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya di bacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 677/45/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soesilawati NIK 6201024807790009, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 186/Disp/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 atas nama SOESILAWATI, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6201021104080024 tanggal 5 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Achmad Kursani, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor 25 Mk 260 065267, tertanggal 20 Mei 1998, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.2/548/14/SMKN-1PBUN/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat-surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-6** telah diberi materai cukup dan setelah fotocopy tersebut dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda **P-2** dan **P-5** yang merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MASDIANSYAH**
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan Ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah namanya pada dokumen Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang ingin dirubah yaitu nama Salawati dalam Ijasah SMK dirubah menjadi Soesilawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama H. Sabran Ahmad Afandi dan Hj. Hayanah;
 - Bahwa Pemohon lahir di Sampit pada tanggal 8 Juli 1979;
 - Bahwa Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Bun;
 - Bahwa saat Pemohon menempuh jenjang Pendidikan di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, terdapat kesalahan penulisan dalam Ijazah SMK Pemohon yang mana dalam Ijazah tersebut tertulis nama Pemohon Salawati, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama tersebut agar sama dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa dalam dokumen Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon yaitu Soesilawati;
 - Bahwa perubahan nama tersebut bertujuan agar terdapat kesamaan nama antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya milik Pemohon;
 - Bahwa selama mengenal Pemohon, saksi tidak pernah mengetahui jika Pemohon terlibat permasalahan hukum apapun;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **RUSNITA**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi masih merupakan keluarga jauh dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah namanya pada dokumen Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang ingin dirubah yaitu nama Salawati dalam Ijazah SMK dirubah menjadi Soesilawati;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama H. Sabran Ahmad Afandi dan Hj. Hayanah;
- Bahwa Pemohon lahir di Sampit pada tanggal 8 Juli 1979;
- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Bun;
- Bahwa saat Pemohon menempuh jenjang Pendidikan di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, terdapat kesalahan penulisan dalam Ijazah SMK Pemohon yang mana dalam Ijazah tersebut tertulis nama Pemohon

Halaman 4 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu



Salawati, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama tersebut agar sama dengan dokumen lainnya;

- Bahwa dalam dokumen Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah dan Kartu Keluarga tertulis nama Pemohon yaitu Soesilawati;
- Bahwa perubahan nama tersebut bertujuan agar terdapat kesamaan nama antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya milik Pemohon;
- Bahwa selama mengenal Pemohon, saksi tidak pernah mengetahui jika Pemohon terlibat permasalahan hukum apapun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa - apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang semula tertulis bernama SALAWATI menjadi SOESILAWATI;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi MASDIANSYAH** dan **saksi RUSNITA**;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Pemohon di persidangan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, kecuali bukti surat bertanda **P-2** dan **P-5** yang merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya, serta saksi – saksi dari Pemohon yang telah diajukan berdasarkan tata cara hukum yang berlaku, maka menurut Hakim bahwa alat bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda **P-2** dan **P-5** yang tidak pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan, namun apabila terhadap bukti surat tersebut dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lainnya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dalam kaidah hukumnya menyatakan : **“Fotocopy surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (Perdata)”**;

Menimbang, bahwa terhadap semua bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian pokok permohonan ini, sedangkan untuk bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi yang tidak relevan maka dinyatakan untuk dikesampingkan, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soesilawati NIK 6201024807790009 yang mana bukti surat ini bersesuaian dengan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6201021104080024 tanggal 5 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Achmad Kursani, maka diperoleh fakta jika Pemohon merupakan Penduduk yang bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Gg. Seroja I RT. 020 / RW. 007, Kelurahan Mendawai,

Halaman 6 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sehingga dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon tentang keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang semula tertulis bernama SALAWATI menjadi SOESILAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 677/45/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000, bukti surat bertanda **P-2** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soesilawati NIK 6201024807790009, bukti surat bertanda **P-3** berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor 186/Disp/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 atas nama SOESILAWATI dan bukti surat bertanda **P-4** berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 6201021104080024 tanggal 5 Agustus 2015 atas nama Kepala Keluarga Achmad Kursani, serta didukung pula oleh keterangan **saksi MASDIANSYAH** dan **saksi RUSNITA**, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai nama SOESILAWATI yang lahir di Sampit, pada tanggal 8 Juli 1979 dari pasangan suami isteri yang bernama H. Sabran A. A. dan Hj. Hayanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-5** berupa Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor 25 Mk. 260 065267, tertanggal 20 Mei 1998, kemudian dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-6** berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.2/548/14/SMKN-1PBUN/I/2023 tanggal 10 Januari 2023, maka diperoleh fakta bahwa SALAWATI yang lahir di Sampit pada tanggal 8 Juli 1979 dari orang tua yang bernama SABRAN AHMAD pernah menempuh jenjang Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Bun dan telah menyelesaikan jenjang Pendidikan tersebut pada Tahun 1998;

Menimbang, bahwa dipersidangan, **saksi MASDIANSYAH** dan **saksi RUSNITA** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama H. Sabran Ahmad Afandi dan Hj. Hayanah;
- Bahwa Pemohon lahir di Sampit pada tanggal 8 Juli 1979;

Halaman 7 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pangkalan Bun;
- Bahwa saat Pemohon menempuh jenjang Pendidikan di SMK Negeri 1 Pangkalan Bun, terdapat kesalahan penulisan dalam Ijazah SMK Pemohon yang mana dalam Ijazah tersebut tertulis nama Pemohon Salawati, sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah nama tersebut agar sama dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat bertanda **P-5** dan **P-6** yang kemudian dihubungkan dengan keterangan **saksi MASDIANSYAH** dan **saksi RUSNITA**, maka Hakim berpendapat bahwa nama SALAWATI, yang lahir di Sampit pada tanggal 8 Juli 1979 dari orang tua yang bernama Sabran Ahmad yang tertulis dalam Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor 25 Mk. 260 065267, tertanggal 20 Mei 1998 dan Fotocopy Surat Keterangan Nomor 421.2/548/14/SMKN-1PBUN/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 tersebut adalah dimaksudkan pada orang yang bernama SOESILAWATI yang lahir di Sampit, pada tanggal 8 Juli 1979 dari pasangan suami isteri yang bernama H. Sabran A. A. (Sabran Ahmad Afandi) dan Hj. Hayanah;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat bertanda **P-1, P.2, P-3, P-4** dihubungkan dengan bukti surat bertanda **P-5 dan P-6**, maka diperoleh fakta bahwa memang benar telah terjadi perbedaan nama Pemohon dalam dokumen Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor 25 Mk. 260 065267, tertanggal 20 Mei 1998 dengan dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon seperti, Akta Kelahiran, KTP, Buku Nikah, Kartu Keluarga, sehingga untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan nama Pemohon dan untuk menciptakan Tertib Administrasi Kependudukan terkait dengan data kependudukan milik Pemohon, maka **petitum permohonan Pemohon angka 2** yang memohon untuk mengganti nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang semula tertulis bernama SALAWATI menjadi SOESILAWATI adalah berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga **petitum angka 3 permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan**;

Halaman 8 dari 10 halaman - Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat oleh karena petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, **maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon berdasar hukum untuk dikabulkan;**

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Nomor 25 Mk. 260 065267, tanggal 20 Mei 1998 dari yang semula tertulis bernama SALAWATI menjadi SOESILAWATI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 27 Januari 2023 dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Maya Agustina, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Maya Agustina, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- ATK/Biaya Proses Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan.....Rp. 0
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).